



**PENETAPAN**  
**Nomor 482/Pdt.P/2022/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. **A HENG**, lahir di Tebang Kacang pada tanggal 18 Juli 1974, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Buddha, Pekerjaan Mekanik, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), alamat Dusun Keramat 1 Gg. H. Manan, RT.011 RW. 001, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **DIANA ROSANTI**, lahir di Pontianak pada tanggal 18 Februari 1982, Jenis kelamin Perempuan, Agama Buddha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), alamat Dusun Keramat 1 Gg. H. Manan, RT.011 RW. 001, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor 482/Pdt.P/2022/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bernama A HENG dan DIANA ROSANTI telah melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - a. Gerry Iswanto, jenis kelamin laki - laki, Tempat/tanggal lahir, Kuala Dua/26 September 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1091/2003, yang diterbitkan oleh Camat Pegawai/Pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 20 Oktober 2003;

b. Halbert Aliando Yash, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kubu Raya/23 Agustus 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-13042015-0057, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 13 April 2015;

3. Bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Buddha, dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita (Pdt) P, Md. Aryanto, tanggal 10 April 2017, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-16052017-0001, tanggal 16 Mei 2017, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua;
5. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;
6. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Para Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
  - 2.1 Gerry Iswanto, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kuala Dua/26 September 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1091/2003, yang diterbitkan oleh Camat Pegawai/Pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 20 Oktober 2003;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Halbert Aliando Yash, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kubu Raya/23 Agustus 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-13042015-0057, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 13 April 2015;

adalah anak dari pasangan suami istri A HENG dan DIANA ROSANTI;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6112011807740009 atas nama A HENG, tertanggal 17 Mei 2017, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6112015802820008 atas nama DIANA ROSANTI, tertanggal 17 Mei 2017, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112012812100070, atas nama A HENG tertanggal 5 Mei 2017, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1740/Ist/1991 atas nama A HENG, tertanggal 3 Desember 1991, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 6112-LT-04052017-0048 atas nama DIANA ROSANTI, tertanggal 4 Mei 2017, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Agama Budha, Nomor: 0023/TPKK/X/2017 atas nama A HENG dengan DIANA ROSANTI, tertanggal 10 April 2017, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami, Nomor: 6112-KW-16052017-0001 atas nama A HENG dengan DIANA ROSANTI, tertanggal 16 Mei 2017, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1091/2003 atas nama GERY ISWANTO, tertanggal 20 Oktober 2003, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 6112-LT-13042015-0057 atas nama HELBERT ALIANDO YASH, tertanggal 13 April 2015, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Phang Siu Fong, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon. Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa, Para Pemohon tinggal di Dusun Keramat I, Gang H. Manan, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
  - Bahwa, awalnya Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa di Kubu Raya pada Tahun 1999 dan kemudian Para Pemohon baru melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 10 April 2017;
  - Bahwa, perkawinan Para Pemohon sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 16 Mei 2017;
  - Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama GERRY ISWANTO dan HALBERT ALIANDO YAS;
  - Bahwa, anak pertama bernama GERRY ISWANTO lahir di Kuala Dua pada 26 September 2003, sedangkan untuk anak kedua bernama HALBERT ALIANDO YASH lahir di Kubu Raya pada 23 Agustus 2014;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kutipan akta kelahiran anak-anak tersebut DIANA ROSANTI sebagai ibu kandung dan belum ada nama ayah kandungnya;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi;
- Bahwa, Para Pemohon adalah suami isteri dan baik Pemohon I atau Pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan oleh Para Pemohon tersebut;

2. Maimunah, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon. Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon tinggal di Dusun Keramat I, Gang H. Manan, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, awalnya Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa di Kubu Raya pada Tahun 1999 dan kemudian Para Pemohon baru melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 10 April 2017;
- Bahwa, perkawinan Para Pemohon sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 16 Mei 2017;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama GERRY ISWANTO dan HALBERT ALIANDO YAS;
- Bahwa, anak pertama bernama GERRY ISWANTO lahir di Kuala Dua pada 26 September 2003, sedangkan untuk anak kedua bernama HALBERT ALIANDO YASH lahir di Kubu Raya pada 23 Agustus 2014;
- Bahwa, Kutipan akta kelahiran anak-anak tersebut DIANA ROSANTI sebagai ibu kandung dan belum ada nama ayah kandungnya;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi;
- Bahwa, Para Pemohon adalah suami isteri dan baik Pemohon I atau Pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2022/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Selanjutnya, Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan, Para Pemohon mendalilkan awalnya Para Pemohon menikah menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dan kemudian memiliki 2 (dua) orang anak. Setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Buddha, dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita (Pdt) P, Md. Aryanto, tanggal 10 April 2017, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-16052017-0001, tanggal 16 Mei 2017. Berdasarkan uraian dalil posita tersebut, Hakim menilai pencatatan pengesahan anak-anak Para Pemohon perlu berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Keramat I, Gang H. Manan, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon dan menilai apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi (Phang Siu Fong dan Maimunah) yang dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa, berdasarkan bukti P-1 dan P-4 diketahui Pemohon I bernama A HENG yang lahir di Tebang Kacang pada tanggal 18 Juli 1974;
- Bahwa, berdasarkan bukti P-2 dan P-5 diketahui Pemohon II bernama DIANA ROSANTI yang lahir di Pontianak pada tanggal 18 Februari 1982;
- Bahwa, berdasarkan bukti surat P-3, P-6, dan P-7 diketahui Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Buddha, dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita (Pdt) P, Md. Aryanto, tanggal 10 April 2017, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-16052017-0001, tanggal 16 Mei 2017;
- Bahwa, berdasarkan bukti P-8 telah diketahui bahwa GERRY ISWANTO yang lahir di Kuala Dua pada 26 September 2003 merupakan anak laki-laki dari Diana Rosanti;
- Bahwa, berdasarkan bukti P-9 telah diketahui bahwa HALBERT ALIANDO YASH yang lahir di Kubu Raya pada 23 Agustus 2014 merupakan anak kedua laki-laki dari Ibu Diana Rosanti;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi (Phang Siu Fong dan Maimunah), diketahui:
  - Awalnya Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa pada tahun 1999 dan kemudian Para Pemohon baru melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 10 April 2017 yang mana telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 16 Mei 2017;
  - Dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu GERRY ISWANTO yang lahir di Kuala Dua pada 26 September

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2022/PN Mpw



2003 dan untuk anak kedua bernama HALBERT ALIANDO YASH yang lahir di Kubu Raya pada 23 Agustus 2014;

- Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi;
- Para Pemohon adalah suami isteri dan baik Pemohon I atau Pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan oleh Para Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan *a quo* sebagaimana tertuang dalam petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dengan dihubungkan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu GERRY ISWANTO yang lahir di Kuala Dua pada 26 September 2003 dan untuk anak kedua bernama HALBERT ALIANDO YASH yang lahir di Kubu Raya pada 23 Agustus 2014. Sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dihubungkan fakta hukum tersebut, Hakim menyatakan Para Pemohon merupakan pihak yang berhak mengajukan pengesahan anak terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, demi tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum atas asal-usul orang tua anak-anak tersebut, dan dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 dengan amar **menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:**

- 2.1 Gerry Iswanto, jenis kelamin laki - laki, Tempat/tanggal lahir, Kuala Dua/26 September 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1091/2003, yang diterbitkan oleh Camat Pegawai/Pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 20 Oktober 2003; dan**
- 2.2 Halbert Aliando Yash, jenis kelamin laki - laki, Tempat/tanggal lahir, Kubu Raya/23 Agustus 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-13042015-0057, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas**





**Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 13 April 2015;**

**adalah anak dari pasangan suami istri A HENG dan DIANA ROSANTI;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diperintahkan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Selanjutnya, pada Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah diatur bahwa pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) telah dikabulkan maka Hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak dalam perkara *a quo* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat Para Pemohon tinggal atau berdomisili. Dengan demikian, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon dengan amar **memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya guna dilakukan pencatatan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon. Dengan demikian, Hakim menilai patut mengabulkan petitum angka 4 dengan amar **membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 4 telah dikabulkan, maka patut mengabulkan petitum angka 1 dengan amar **mengabulkan permohonan Para Pemohon;**

Mengingat, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
  - 2.1 Gerry Iswanto, jenis kelamin laki - laki, Tempat/tanggal lahir, Kuala Dua/26 September 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1091/2003, yang diterbitkan oleh Camat Pegawai/Pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 20 Oktober 2003; dan
  - 2.2 Halbert Aliando Yash, jenis kelamin laki - laki, Tempat/tanggal lahir, Kubu Raya/23 Agustus 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-13042015-0057, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 13 April 2015;adalah anak dari pasangan suami istri A HENG dan DIANA ROSANTI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya guna dilakukan pencatatan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Senin tanggal 21 November 2022, oleh Wienda Kresnantyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 482/Pdt.P/2022/PN Mpw tanggal 14 November 2022,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2022/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wisesa, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wisesa, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Relas Pertama	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)